



GMS Legal Ministry

Materi Tentang Penarikan jaminan Fidusia

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Fidusia?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Apa Yang Dimaksud Dengan Jaminan Fidusia?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Apa Yang Dimaksud Dengan Piutang Dengan Utang Dalam Jaminan Fidusia?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 3

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

Pasal 1 Ayat 5

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

4. Apa Yang Dimaksud Dengan Benda Dalam Jaminan Fidusia?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

5. Apa Yang Dimaksud Dengan Leasing?

Jawab

- Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974, dinyatakan sebagai berikut:

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama.

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, dinyatakan sebagai berikut:

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

6. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) *Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*
 - b. *penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

7. Apakah Pemberi Fidusia Secara Hukum Wajib Menyerahkan Benda Jaminan Pada Saat Eksekusi?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

8. Apakah Ada Larangan Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Dalam Melakukan Eksekusi Benda Jaminan?

Jawab

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran

Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan sebagai berikut:

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

- Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menggariskan bahwasanya “*tindakan wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditur*”. Putusan ini juga menetapkan bahwa objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi, meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Penerima dan pemberi fidusia harus menyepakati terlebih dahulu mengenai cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, penerima dapat langsung mengeksekusi. Namun, saat tidak terdapat kesepakatan maka, pelaksanaan eksekusi dapat melalui putusan pengadilan.

9. Bagaimana Apabila Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia?

Jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan sebagai berikut:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bagaimana Ancaman Pidana Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Di Jalanan?

Jawab

Apabila Debt Collector melakukan penarikan benda jaminan fidusia secara paksa tanpa adanya tindakan wanprestasi dan/atau tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Debt Collector tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 335 Ayat 1 dan 368 Ayat 1 KUHP, sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, dinyatakan:
 - 1) *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan **memakai ancaman kekerasan**, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*
 - 2) *Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan **ancaman** pencemaran atau pencemaran tertulis.”*
- Berdasarkan ketentuan Pasal 368 Ayat 1 KUHP, dinyatakan sebagai berikut:

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **memaksa seseorang***

***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

11. Bagaimana Ancaman Pidana Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penarikan Jaminan Fidusia Tanpa Melakukan Tindakan Pemaksaan?

Jawab

Apabila Debt Collector melakukan penarikan benda jaminan fidusia tidak dengan paksaan tanpa adanya tindakan wanprestasi dan/atau tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Debt Collector tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **diancam karena pencurian**, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*